



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarwani Alias Wawan Bin Syahrianie.
2. Tempat lahir : Pulang Pisau
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 25 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Darung Bawan RT/RW 009/-, Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syarwani Alias Wawan Bin Syahrianie ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, berkantor di Jalan Tingang Menteng No. 39 Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARWANI Alias WAWAN Bin SYAHRIANIE, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARWANI Alias WAWAN Bin SYAHRIANIE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa SYARWANI Alias WAWAN Bin SYAHRIANIE sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening;
 - 1 (satu) buah Handphone merk "EVERCROSS N2D" warna hijau dengan nomor sim card telkomsel 0821562585895.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO 125" warna putih biru dengan nopol KH 4394 JC;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor nomor 08374488 An. SRI MULYATI;
 - 1 (satu) buah helm merk "G2 HELMET" warna biru metalik.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa SYARWANI Alias WAWAN Bin SYAHRANIE pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Skj.11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di depan Pos Lintas Jalan Lintas Kalimantan Desa Mentaren I Rt/Rw. 009/- Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Sekira Jam 08.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba dihubungi oleh sdr. FERY (DPO) via handphone yang mengatakan "Dimana wan?" jawab terdakwa "Di rumah Pulpis, ada apa Fer?" lalu sdr. FERY menjawab "Jualkan barang punyaku, ada 3 (tiga) paket ini bisalah?" jawab terdakwa "Bisa, berapa rencananya kamu jual harganya?" dan jawab sdr. FERY "Tiga ratus aja 1 (satu) paketnya." dan jawab terdakwa "Oke, ini saya berangkat ke sana." Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju Kapuas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO 125" warna putih biru dengan nopol KH 4394 JC untuk bertemu dengan sdr. FERY. Sesampainya di Kuala Kapuas, terdakwa langsung menemui sdr. FERY (DPO) dan sdr. FERY (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pulang menuju Pulang Pisau. Saat di tengah perjalanan menuju Pulang Pisau, terdakwa sempat berhenti di pinggir jalan untuk menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat kotor 0,83 gram dari sdr. FERY (DPO) tersebut ke dalam helm yang terdakwa gunakan. Kemudian skj. 11.30 Wib saat terdakwa melintas di depan Pos Lantas Mantaren I Pulang Pisau, terdakwa dihentikan oleh Anggota Lantas yang sedang melakukan pemeriksaan surat kelengkapan kendaraan bermotor. Setelah surat kelengkapan kendaraan bermotor terdakwa selesai diperiksa, lalu datang Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat kotor 0,83 gram yang dibungkus dengan plastik bening warna putih terdakwa simpan di dalam helm merk "G2 HELMET" warna biru metalik yang pada saat itu sedang terdakwa gunakan, dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan shabu, lalu Petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut ke Polres Pulang Pisau.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : 230/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 05 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :

- Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2585 gram (plastik klip + Kristal bening).
- Uji yang dilakukan :

A	Organoleptik : Kristal bening			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	-	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung *metamfetamin* berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat kotor 0,83 gram yang dibungkus dengan plastik bening warna putih adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SYARWANI Alias WAWAN Bin SYAHRANIE pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Skj.11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di depan Pos Lintas Jalan Lintas Kalimantan Desa Mentaren I Rt/Rw. 009/- Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Sekira Jam 08.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba dihubungi oleh sdr. FERY (DPO) via handphone yang mengatakan "Dimana wan?" jawab terdakwa "Di rumah Pulpis, ada apa Fer?" lalu sdr. FERY menjawab "Jualkan barang punyaku, ada 3 (tiga) paket ini bisalah?" jawab terdakwa "Bisa, berapa rencananya kamu jual harganya?" dan jawab sdr. FERY "Tiga ratus aja 1 (satu) paketnya." dan jawab terdakwa "Oke, ini saya berangkat ke sana." Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju Kapuas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO 125" warna putih biru dengan nopol KH 4394 JC untuk bertemu dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. FERY. Sesampainya di Kuala Kapuas, terdakwa langsung menemui sdr. FERY (DPO) dan sdr. FERY (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pulang menuju Pulang Pisau. Saat di tengah perjalanan menuju Pulang Pisau, terdakwa sempat berhenti di pinggir jalan untuk menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat kotor 0,83 gram dari sdr. FERY (DPO) tersebut ke dalam helm yang terdakwa gunakan. Kemudian skj. 11.30 Wib saat terdakwa melintas di depan Pos Lantas Mantaren I Pulang Pisau, terdakwa dihentikan oleh Anggota Lantas yang sedang melakukan pemeriksaan surat kelengkapan kendaraan bermotor. Setelah surat kelengkapan kendaraan bermotor terdakwa selesai diperiksa, lalu datang Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat kotor 0,83 gram yang dibungkus dengan plastik bening warna putih terdakwa simpan di dalam helm merk "G2 HELMET" warna biru metalik yang pada saat itu sedang terdakwa gunakan, dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan shabu, lalu Petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut ke Polres Pulang Pisau.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : 230/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 05 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :

- Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2585 gram (plastik klip + Kristal bening).
- Uji yang dilakukan :

A	Organoleptik : Kristal bening			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80,2	-	MA PPOMN 14/N/01



		µg/g)		KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang mengandung *metamfetamin* berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat kotor 0,83 gram yang dibungkus dengan plastik bening warna putih adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Alamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada yang mengambil sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan giat rutin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa giat rutin kami lakukan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 11.30 WIB di depan Pos Lantas Jalan Lintas Kalimantan Desa Mentaren I Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor vario warna putih list biru nomor Polisi KH 4394 JC;
 - Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor vario dari arah Kapuas menuju Pulang Pisau;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendiri saja;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan sat narkoba;
 - Bahwa saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika pada helm Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meletakkan narkotika pada helm di bagian antara lapisan kaca mika;
 - Bahwa pada saat penggeledahan selain ditemukan narkotika, ditemukan juga handphone evercross;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan riwayat panggilan, Terdakwa telah melakukan panggilan kepada saudara Fery;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut milik saudara Fery dan diberikan kepada Terdakwa untuk dijual;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan membawa narkoba;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Fery dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan akan dijual kembali dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu dua kali;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika yang diambilnya dari saudara Fery belum ada yang memesannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan mengenal Terdakwa setelah penangkapan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada yang mengambil sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan giat rutin;
- Bahwa giat rutin kami lakukan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 11.30 WIB di depan Pos Lantas Jalan Lintas Kalimantan Desa Mentaren I Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor vario warna putih list biru nomor Polisi KH 4394 JC;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor vario dari arah Kapuas menuju Pulang Pisau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan sat narkoba;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika pada helm Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meletakkan narkotika pada helm di bagian antara lapisan kaca mika;
- Bahwa pada saat pengeledahan selain ditemukan narkotika, ditemukan juga handphone evercross;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan riwayat panggilan, Terdakwa telah melakukan panggilan kepada saudara Fery;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut milik saudara Fery dan diberikan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan membawa narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Fery dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan akan dijual kembali dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu dua kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika yang diambilnya dari saudara Fery belum ada yang memesannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan Pos Lintas pada hari senin tanggal 28 Mei 2020 Pukul 11.00 Wib pagi;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dari Kapuas bertemu dengan saudara Fery;
- Bahwa sebelum bertemu dengan saudara Fery Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Fery melalui Handphone yang mana pada saat itu saudara Fery berkarta "ini ada barang tolong jualkan";
- Bahwa setelah di telepon saya langsung berangkat ke Kapuas mendatangi saudara Fery;
- Bahwa nantinya narkotika jenis sabu yang saya peroleh dari saudara Fery akan saya jual kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa pada saat mengambil narkotika jenis sabu pada saudara Fery belum ada orang yang akan membelinya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu bisanya saya jual ke daerah pasar Pulang Pisau;
- Bahwa Narkotika jenis sabu per paketnya biasa saya jual dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari saudara Fery belum dibayar, dan akan dibayar melalui transfer kalau sudah laku;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan sabu rencananya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saudara Fery tidak menentukan target ke siapa Narkotika jenis sabu akan dijual di Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara menawarkan kepada orang-orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Gol I jenis shabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening;
3. 1 (satu) buah Helm merk G2 HELMET warna biru metalik;
4. 1 (satu) buah Handphone merk EVERCROSS warna hijau dengan nomor sim card telkomsel : 082156258595;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 125 warna putih biru nopol : KH 4394 JC;
6. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor nomor : 0837448 a.n. SRI MULYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agus Alamin dan saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 di depan Pos Lintas Jalan Lintas Kalimantan Desa Mentaren I Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah melakukan giat rutin;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih list biru nomor Polisi KH 4394 JC dari arah Kapuas menuju Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan Pos Lintas pada hari senin tanggal 28 Mei 2020 Pukul 11.00 Wib pagi, karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dari Kapuas bertemu dengan saudara Fery;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan adalah sat narkoba;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu pada helm Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu pada helm di bagian antara lapisan kaca mika;
- Bahwa pada saat pengeledahan selain ditemukan narkotika jenis sabu, ditemukan juga handphone evercross;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan riwayat panggilan pada handphone, Terdakwa telah melakukan panggilan kepada saudara Fery;
- Bahwa sebelum bertemu dengan saudara Fery Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Fery melalui Handphone yang mana pada saat itu saudara Fery berkarta "ini ada barang tolong jualkan";
- Bahwa setelah di telepon kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kapuas mendatangi saudara Fery;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa adalah milik saudara Fery dan diberikan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan membawa narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Fery dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan akan dijual kembali dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari saudara Fery belum dibayar, dan akan dibayar melalui transfer kalau sudah laku;
- Bahwa saudara Fery tidak menentukan target ke siapa Narkotika jenis sabu akan dijual di Pulang Pisau;
- Bahwa pada saat mengambil narkotika jenis sabu pada saudara Fery belum ada orang yang akan membelinya, namun akan Terdakwa jual ke daerah pasar Pulang Pisau;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan sabu rencananya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum terkait Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilanggar oleh Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat dikenakan kepada perbuatan pidana yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa belum masuk dalam unsur 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan dalam unsur "menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan yang dilakukan Terdakwa belum masuk dalam kategori jual beli, karena dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa hanya mengambil Narkotika jenis sabu dari saudara Fery, kemudian akan dibayar ketika Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa telah laku, akan tetapi ketika Terdakwa menuju ke Pulang Pisau Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh sat narkoba, sebelum menjual dan membayar Narkotika jenis Sabu yang diambilnya dari saudara Fery;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat



secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*), dan dalam ini dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Syarwani Alias Wawan Bin Syahrianie telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-72/P.Pisau/08/2020 tanggal 1 Oktober 2020, dalam persidangan Terdakwa Syarwani Alias Wawan Bin Syahrianie setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Syarwani Alias Wawan Bin Syahrianie adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Agus Alamin dan saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 di depan Pos Lintas Jalan Lintas Kalimantan Desa Mentaren I Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah melakukan giat rutin, kemudian memberhentikan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih list biru nomor Polisi KH 4394 JC dari arah Kapuas menuju Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa pada saat diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, ditemukan Narkotikan jenis sabu yang diletakkan pada helm bagian antara lapisan kaca mika;

Menimbang, bahwa sat Narkoba menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu pada helm yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : 230/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 05 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian/ pemeriksaan yaitu :

- Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2585 gram (plastik klip + Kristal bening).
- Uji yang dilakukan :

A	Organoleptik : Kristal bening			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syar at / Pust	Metoda / Teknik Pengujian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps



			aka	
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD= 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tidak berdasarkan alasan-alasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau termasuk golongan orang yang karena pekerjaannya termasuk ke dalam orang yang berhak melakukan penyerahan narkotika, sehingga Terdakwa bukan termasuk ke dalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana pendapat AR Sujono SH, MHDan Dony Daniel SH, Komentar Pembahasan Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231. Adalah sebagai terurai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/ asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut "memiliki";

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Fery yang berada di Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Fery kemudian Terdakwa menuju Pulang Pisau, akan tetapi pada saat melewati depan Pos Lintas Jalan Lintas Kalimantan Desa Mentaren I Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari senin tanggal 28 Mei 2020 pukul 11.00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh saksi Agus Alamin dan saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani yang sedang melakukan giat rutin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh sat narkoba, ditemukan Narkotika jenis sabu pada helm Terdakwa yang dietakkan pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian antara lapisan kaca mika, sat narkoba menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Narkotika jenis sabu Terdakwa letakkan pada saku celana, kemudian dipertengahan jalan menuju Pulang Pisau, Terdakwa memindahkan Narkotika jenis Sabu pada helm di antara lapisan kaca pada helm yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu pada helm di antara lapisan kaca adalah untuk menyimpan pada tempat aman, dan dalam kepemilikan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I buka tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah Handphone merk "EVERCROSS N2D" warna hijau dengan nomor sim card telkomsel 0821562585895, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO 125" warna putih biru dengan nopol KH 4394 JC, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor nomor 08374488 An. SRI MULYATI, 1 (satu) buah helm merk "G2 HELMET" warna biru metalik, yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarwani Alias Wawan Bin Syahrianie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syarwani Alias Wawan Bin Syahrianie oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu;
 - 5.2 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong warna bening;
 - 5.3 1 (satu) buah Handphone merk "EVERCROSS N2D" warna hijau dengan nomor sim card telkomsel 0821562585895;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA VARIO 125" warna putih biru dengan nopol KH 4394 JC;

5.5 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor nomor 08374488 An. SRI MULYATI;

5.6 1 (satu) buah helm merk "G2 HELMET" warna biru metalik

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Panasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H. Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.